



EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN (EJPP)



Doi: <https://doi.org/10.31933/ejpp.v3i1>

Lisensi: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Diterima: 21 Desember 2022, Diperbaiki: 04 Januar 2023, Diterbitkan: 05 Januari 2023

PERANAN DITRESNARKOBA POLDA SUMBAR DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA PADA KALANGAN PELAJAR DI KOTA PADANG

Sawirman

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Ekasakt, Padang, email: sawirman1958@gmail.com

Corresponding Author: Sawirman

Abstract: *The government has issued regulations governing narcotics, namely Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and specifically for the handling of narcotics crimes for children, and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System is used. Crime or delinquency committed by teenagers/students using narcotics is increasingly widespread, so special attention is needed from law enforcement and the community so that they can try hard with all their capabilities to tackle juvenile/student delinquency using narcotics. To prevent drug abuse by students in the city of Padang, the role of the West Sumatra Police Directorate of Narcotics is very important. Student crimes that occurred in the city of Padang in 2019 totaled 18 cases, in 2020 there were 43 cases, and in 2021 there were 54 cases.*

Keywords: *Narcotics, Psychotropics, Students.*

Abstrak: Pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan khusus untuk penanganan tindak pidana narkoba untuk anak digunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Tindak Pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh remaja/pelajar dalam menggunakan narkoba sudah semakin marak, maka diperlukan perhatian khusus dari penegak hukum dan masyarakat agar dapat berusaha keras dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk menanggulangi kenakalan remaja/pelajar yang menggunakan narkoba. Untuk mencegah penyalahgunaan narkoba oleh pelajar di kota Padang maka peranan Ditresnarkoba Polda Sumbar sangatlah Penting. Tindak pidana pelajar yang terjadi di kota Padang pada tahun 2019 berjumlah 18 kasus, pada tahun 2020 berjumlah 43 kasus, dan pada tahun 2021 berjumlah 54 kasus.

Kata Kunci: Narkoba, Psikotropika, Pelajar.

PENDAHULUAN

Negara yang majemuk seperti Indonesia, memang menghadapi berbagai problem berkaitan dengan sistem hukum. Hukum yang menghendaki adanya kesatuan masyarakat akan kesulitan dalam menghadapi kemajemukan masyarakat, baik dari sisi etnis, dari sisi

kultur dan terlebih lagi dari sisi agama atau kepercayaan.¹ Seperti halnya didalam rana negara kita sendiri yaitu Negara Indonesia , negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum, dimana hukum itu dirumuskan kedalam beberapa unsur-unsur serta beberapa ciri-ciri yang terkandung didalamnya.² Hukum yang dianut oleh Indonesia adalah hukum pidana, hukum pidana adalah hukum yang mengatur teentang bagaimana suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang sekaligus sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.³

Berbicara mengenai remaja/pelajara adalah sangat penting karena remaja/pelajara merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.⁴ Ditinjau secara filosofis, remaja/pelajara merupakan generasi emas penerus bangsa. Sehingga, pendidikan yang dilakukan terhadap remaja/pelajara harus diperhatikan serta dijaga dengan baik. Dalam kenyataannya remaja/pelajara yang merupakan generasi emas tersebut kerap menghadapi masalah hukum. Sekitar lebih dari 4.000 remaja/pelajara Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas tindak pidana seperti pencurian, pemerasan, dan lain-lain. Sehingga, dewasa ini terjadi kebingungan bagaimana menangani seorang remaja/pelajara yang terlibat tindak pidana. Perlindungan remaja/pelajara Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.⁵

Tindak pidana memang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun remaja/pelajara juga turut andil dalam melakukan suatu kejahatan yang tidak kalah dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, tetapi menurut Wagiaty Soetodjo terlalu *extrim* apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil⁶, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum.⁷ Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya. Memang disayangkan bahwa prilaku kriminalitas dilakukan oleh remaja/pelajara, karena masa remaja/pelajara adalah dimana pelajara seharusnya bermain dan menuntut ilmu, tapi pada kenyataannya remaja/pelajara zaman sekarang tidak kalah bersaing dengan orang dewasa untuk melakukan tindak pidana, namun Negara membedakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang dilakukan oleh remaja/pelajara, Negara lebih meringankan tindak pidana yang dilakukan oleh remaja/pelajara karena remaja/pelajara merupakan tunas bangsa dan generasi penerus bangsa sehingga setiap remaja/pelajara pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana yang termuat dalam

¹ Jayadi, Ahkam. "*Membuka Tabir Kesadaran Hukum.*" Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 4.2, 2017, hlm 11-23.

² Rahman Syamsuddin dan ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hlm 2.

³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 5.

⁴ Wagiaty Soetodjo, dan melani. *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013 hlm. 5

⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia.*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 1

⁶ Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 5

⁷ *Ibid*, hlm 6

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Undang-undang Pokok Agraria, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi remaja/pelajara, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat remaja/pelajara.⁸

Salah satu fenomena yang melibatkan remaja/pelajara sebagai pelaku tindak pidana yang sering terjadi sekarang ini adalah penyalahgunaan narkoba. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena penyalahgunaan narkoba oleh remaja/pelajara bukan saja terjadi di Kota Padang, tetapi di seluruh kota-kota besar maupun di pedesaan di Indonesia sudah beredar luas. Peredaran narkoba di Indonesia terus meningkat bahkan sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan. Perkembangan penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat, dan juga salah satu penyebab rusaknya moral sebuah bangsa.⁹

Kecanduan obat adalah ketergantungan pada obat yang legal atau ilegal. Kecanduan pada narkoba merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat mengendalikan penggunaan narkoba dan menginginkan penggunaan obat walaupun dapat menimbulkan bahaya. Kecanduan narkoba menyebabkan keinginan kuat untuk selalu mengkonsumsi narkoba. Pada umumnya penggunaan narkoba dimulai karena pengaruh dari lingkungan sosial. Resiko terjadinya kecanduan dan kecepatan terjadinya kecanduan tergantung pada jenis obat yang dikonsumsi. Beberapa obat memiliki resiko lebih tinggi dan menyebabkan ketergantungan menjadi lebih cepat dari pada yang lain.¹⁰

Ditresnarkoba Polda Sumbar dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi Undang-Undang Narkotika, menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada pelajar agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkoba, karena telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional. Pemberlakuan UU Narkotika pada hakekatnya merupakan reformasi hukum aspek-aspek dalam UU Narkotika. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Sumatera Barat dalam dua tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat tajam, perkembangan tingkat tindak pidana penyalahgunaan narkoba sudah sangat memprihatinkan. Kalau dulu, peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar diwilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang tersebut. Selain ibukota, daerah yang dahulunya tidak terjamah, kini menjadi sasaran pengedar narkoba adalah Provinsi Sumatera Barat.¹¹

Pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan remaja/pelajara yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA). Oleh karena itu setiap tindak pidana yang dilakukan oleh remaja/pelajara diselesaikan melalui peradilan yang mana proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang berbeda dari pengadilan pada umumnya.

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁹ Hari Murti, *Bahaya Narkoba*, CV.Mitra, Medan, 2017, hlm .58

¹⁰ <https://ditresnarkoba.sumbar.polri.go.id/index.php/category/artikel/> diakses tanggal 22 Desember 2021

¹¹ Laurensius Arliman S, Koordinasi Pt. Pegadaian (Persero) Dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar Dalam Penimbangan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkoba, *UIR Law Review*, Vol 4 No 1, April 2020, hlm 2

Penanganan remaja/pelajara yang menghadapi masalah hukum terutama penyalahgunaan narkotika oleh remaja/pelajara harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk remaja/pelajara tersebut.

Untuk mengkaji Tindak Pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh remaja/pelajara dalam menggunakan narkotika, maka diperlukan perhatian khusus dan aparat penegak hukum dan masyarakat agar dapat berusaha keras dengan segala daya kemampuan yang dimiliki untuk menanggulangi kenakalan remaja/pelajara yang menggunakan narkotika. Jumlah perkara tindak pidana narkotika oleh pelajar dari tahun 2019 s/d 2021 di wilayah hukum Ditresnarkoba Polda Sumbar mengalami peningkatan dari tahun ketahun dimana pada tahun 2019 berjumlah 18 kasus, pada tahun 2020 berjumlah 43 kasus, dan pada tahun 2021 berjumlah 54 kasus.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Ditresnarkoba Polda Sumbar Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika Pada Kalangan Pelajar di Kota Padang

Dalam menjalankan Peran satuan Ditresnarkoba Polda Sumbar tentunya penyidik Ditresnarkoba Polda Sumbar memiliki tugas pokok yaitu menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, termasuk penyuluhan, pembinaan, pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba. Peran satuan Ditresnarkoba Polda Sumbar yaitu upaya penanganan melalui proses penyelidikan, penyidikan dan penangkapan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga dapat mencegah penyalah-gunaan narotika dan psicotropika, antara lain yaitu:

1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif dilakukan untuk mencegah lebih awal agar seseorang tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika terutama dikalangan pelajar. Dalam upaya pre-emptif yang dilakukan Ditresnarkoba Polda Sumbar sudah direalisasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosialisasi-sosialisasi dan penyuluhan baik itu di sekolah-sekolah maupun dimasyarakat. Selain itu satuan Ditresnarkoba Polda Sumbar juga melakukan kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional dalam kegiatan tersebut. Akan tetapi masih belum berjalan dengan optimal karena terkendala masalah dana.

Upya yang telah dilakukan satuan Ditresnarkoba Polda Sumbar dengan membuat himbuan melalui spanduk, baliho dan poster serta berbagai karya ilmiah di media cetak dan media *online* untuk menjauhi narkotika dan psicotropika dan tindakan lain menghimbau secara langsung di sekolah-sekolah karena murid sekolah adalah cikal bakal generasi penerus bangsa.

2. Upaya Preventif

Buku pedoma pelaksanaan tugas bintanga Polri di lapangan dijelaskan bahwa tujuan

utama upaya preventif adalah :

- a. Mencegah kebocoran pada jalur resmi.
- b. Mencegah secara langsung peredaran gelap *ecstasy* dan narkoba di dalam negeri disamping mencegah agar Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai mata rantai perdagangan gelap baik ditingkat nasional, regional, maupun internasional.

Dalam melakukan upaya preventif Satuan Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan bentuk pengawasan di jalur-jalur yang mudah dilakukannya penyalahgunaan narkoba baik itu pengedar narkoba maupun pengguna narkoba yaitu di jalur udara dan di jalur darat. Meskipun pengawasan di jalur udara sudah dilaksanakan dengan baik yaitu bekerja sama dengan pihak angkasa pura namun bentuk pengawasan di jalur darat belum mampu di awasi dengan baik karena terbukti masih saja banyak dilakukan pengedaran narkoba dan psikotropika dari luar daerah Kota Padang. Dan yang dikhawatirkan lagi bahwa target mereka adalah pelajar karena pelajar rasa ingin tahunya lebih tinggi sehingga mudah untuk dipengaruhi.

Upaya yang dilakukan oleh Satuan Ditresnarkoba Polda Sumbar yaitu melakukan razia rutin di berbagai pintu masuk daerah Sumatera Barat baik darat maupun laut yaitu di pelabuhan sehingga mempersulit dan mencegah masuknya narkoba dan psikotropika yang dapat menghancurkan generasi penerus bangsa.

3. Upaya Represif

Upaya represif yang dilakukan satuan Ditresnarkoba Polda Sumbar dimaksudkan untuk menaggulangi tindak pidana penyalah-gunaan narkoba pada kalangan pelajar.

Upaya yang dilakukan Satuan Ditresnarkoba Polda Sumbar mengawasi dan mengendalikan produksi ataupun distribusi narkoba. Selain itu juga berupa penindakan terhadap pemakai yang melanggar undang-undang tentang narkoba. Instansi yang terkait dengan program ini antara lain polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan. Selanjutnya melibatkan peran serta masyarakat, termasuk LSM dan lembaga kemasyarakatan lain untuk berpartisipasi membantu para aparat terkait tersebut Masyarakat juga harus berpartisipasi, paling tidak melaporkan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dengan melaporkan kegiatan pelanggaran narkoba seperti ini tentu saja secara tidak langsung ikut membahayakan keselamatan si pelapor, karena sindikat narkoba tentu tak ingin kegiatan mereka terlacak dan diketahui oleh aparat. Karena itu sudah jadi tugas polisi untuk melindungi keselamatan jiwa si pelapor dan merahasiakan identitasnya.

Kendala-kendala Yang Ditemui Ditresnarkoba Polda Sumbar Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika Pada Kalangan Pelajar Di Kota Padang dan bagaimana upaya mengatasi kendalanya

Meskipun Ditresnarkoba Polda Sumbar telah melakukan tugas dan kewajibannya, akan tetapi dalam pelaksanaannya pihak Ditresnarkoba Polda Sumbar mengalami kendala-kendala selama melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, sebagai berikut:

1. Faktor Internal
 - a. Personil

Melihat dari jumlah khusus tindak pidana Narkotika dan psikotropika secara keseluruhan setiap tahunnya meningkat yang ditangani oleh Ditresnarkoba Polda Sumbar, dibandingkan dengan jumlah anggota penyidik sangat terbatas dalam melakukan penyelidikan maka analisa penulis yaitu jumlah kasus tidak sebanding dengan jumlah personil penyidik.

Upaya yang dilakukan adalah mengutamakan penyelesaian kasus yang dirasa dapat dilakukan dalam waktu yang singkat atau mudah, penambahan Penyidik pemula akan di damping oleh penyidik berpengalaman sehingga dapat menyelesaikan kasus lebih cepat.

b. Sarana dan Prasarana

Kekurangan sarana dan prasarana untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan dapat mempengaruhi kecepatan serta ketelitian penyidik dalam mengumpulkan alat bukti mengenai suatu tindak pidana narkotika dan psikotropika. Penyidik mengaku mengalami kesulitan dalam melakukan penyadapan yang nantinya akan berguna sebagai alat bukti mengingat bahwa alat bukti yang digunakan dalam mengungkap serta menangani tindak pidana narkotika dan psikotropika yang menyatakan bahwa segala bentuk informasi yang bisa dilihat maupun didengar maka akan bisa dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan untuk itu diperlukan penyadapan.

Upaya yang dilakukan selain mengajukan proposal pemenuhan sarana dan prasarana, anggota penyidik menggunakan sarana dan prasarana milik pribadi seperti HP milik sendiri untuk penyadapan atau perekaman, motor milik pribadi untuk transportasi atau pengejaran dan lain-lain.

c. Terbatasnya biaya operasional

Persoalan biaya tidak lepas dari kendala yang dialami Ditresnarkoba Polda Sumbar. Dalam melaksanakan penyelidikan membutuhkan waktu yang lama sehingga harus mengeluarkan biaya yang banyak.

Upaya yang dapat dilakukan mengajukan penambahan biaya.

2. Faktor Esternal

Beradsarkan hasil wawancara penulis dengan Ditresnarkoba Polda Sumbar, masyarakat yang mengetahui tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika tidak memberikan informasi kepada pihak kepolisian dikarenakan takut, jika melapor kepada pihak kepolisian merasa membahayakan keselamatan jiwa mereka. Menurut analisa penulis masyarakat tidak memberikan informasi dikarenakan takut, takut itu wajar karena dapat mengancam keselamatan mereka, namun dikarenakan pihak kepolisian tidak memberikan rasa aman kepada masyarakat yang kemudian tidak memberikan perlindungan bagi yang memberikan informasi.

Upaya yang dilakukan adalah melibatkan peran serta masyarakat, termasuk LSM dan lembaga kemasyarakatan lain untuk berpartisipasi membantu para aparat terkait tersebut Masyarakat juga harus berpartisipasi, paling tidak melaporkan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dengan melaporkan kegiatan pelanggaran narkoba seperti ini tentu saja secara tidak langsung ikut membahayakan keselamatan si pelapor, karena sindikat narkoba tentu tak ingin kegiatan mereka terlacak dan diketahui oleh aparat. Karena itu sudah jadi tugas

polisi untuk melindungi keselamatan jiwa si pelapor dan merahasiakan identitasnya.

KESIMPULAN

Peranan Ditresnarkoba Polda Sumbar Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Pada Kalangan Pelajar di Kota Padang, antara lain yaitu: dilakukan dengan upaya-upaya pencegahan yaitu dilakukan dengan upaya-upaya pencegahan diantaranya a) upaya pre-emptif: dilakukan untuk mencegah lebih awal agar seseorang tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika terutama dikalangan pelajar seperti sosialisasi-sosialisasi dan penyuluhan baik itu di sekolah-sekolah maupun dimasyarakat. b) preventif: tujuan utamanya mencegah kebocoran pada jalur resmi dan mencegah secara langsung peredaran gelap *ecstasy*, narkotika dan psikotropika dan c) represif: menaggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada kalangan pelajar dengan memberikan hukuman sehingga dapat memberikan efek jera. Kendala-kendala Yang Ditemui Ditresnarkoba Polda Sumbar Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Pada Kalangan Pelajar Di Kota Padang dan bagaimana upaya mengatasi kendalanya, sebagai berikut: a) Faktor Internal: kasus tidak sebanding dengan jumlah personil penyidik Upaya yang dilakukan adalah mengutamakan penyelesaian kasus yang dirasa dapat dilakukan dalam waktu yang singkat atau mudah, penambahan Penyidik pemula akan di damping oleh penyidik berpengalaman sehingga dapat menyelesaikan kasus lebih cepat; Kekurangan sarana dan prasarana untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan Upaya yang dilakukan selain mengajukan proposal pemenuhan sarana dan prasarana, anggota penyidik menggunakan sarana dan prasarana milik pribadi dan melaksanakan penyelidikan membutuhkan waktu yang lama sehingga harus mengeluarkan biaya yang banyak Upaya yang dapat dilakukan mengajukan penambahan biaya. b) Faktor Esternal: masyarakat yang mengetahui tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang dilakukan pelajar tidak memberikan informasi kepada pihak kepolisian dikarenakan takut, karena dapat mengancam keselamatan mereka Upaya yang dilakukan adalah perlu adanya penyampaian informasi yang lebih lanjut lagi kepada masyarakat luas mengenai bahaya narkoba dan adanya dorongan bagi masyarakat untuk berani melapor demi melindungi generasi bangsa agar tidak semakin terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

REFERENSI

- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Hari Murti, *Bahaya Narkoba*, CV.Mitra, Medan, 2017,
<https://ditresnarkoba.sumbar.polri.go.id/index.php/category/artikel/>
- Jayadi, Ahkam. "*Membuka Tabir Kesadaran Hukum*." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 4.2, 2017,
- Laurensius Arliman S, Koordinasi Pt. Pegadaian (Persero) Dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar Dalam Penimbangan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika, *UIR Law Review*, Vol 4 No 1, April 2020,
- Musrial, M. (2022). PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA. *UNES Law Review*, 5(1), 203-210. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1.320>
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia.*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011,

- Rahman Syamsuddin dan ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014,
- Rakasiwi, I. (2021). PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH PENYIDIK DITRESNARKOBA POLDA SUMBAR PADA MASA PANDEMI COVID 19. *UNES Journal Of Swara Justisia*, 5(3), 242-249. doi:10.31933/ujsj.v5i3.221
- Wagiati Soetedjo, dan melani. *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013
- Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010,
- Yantika, M. (2022). PENERAPAN HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat). *UNES Journal Of Swara Justisia*, 6(2), 156-168. doi:10.31933/ujsj.v6i2.257